

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Tanggal: 07 Agustus 2017 Halaman: 14 Hari: Senin

Tiga Mobil Dinas ewan Bisa Dibatalkan

YOGYA, TRIBUN - DPRD Kota Yogyakarta diminta untuk menjaga sikap ekstra kehati-hatian dengan penggunaan mobil dinas. Pasalnya, adanya Peraturan Pemerintah (PP) baru no-mor 18 tahun 2017 bisa berpotensi muncul persoalan hukum seperti kasus hukum Dana Purna Tugas (DPT) DPRD Kota Yogyakarta periode 1999 2004 silam.

"Jika memang diperlukan, maka tiga unit kendaraan operasional yang su-dah ada dapat dibatalkan untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari," papar Baharuddin Kamba, Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW), Jumat (4/8).

Dia juga menyebut dalam PP 18 ta-hun 2017 ini sudah mengatur tentang tunjangan transportasi bagi anggota dewan dan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan kendaraan operasional yang sudah direalisasikan, kata dia, patut diduga tidak sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan cenderung ke arah pemborosan anggaran karena dalam PP 18 tahun 2017 ini sudah diatur tentang tunjang-, an transportasi

Sementara itu, DPRD Kota Yogyakar-

ta akan segera menggelar rapat dengan semua pimpinan alat kelengkapan (alkap) dewan terkait dengan penggunaan mobil dinas. Hal itu untuk menyikapi boleh atau tidaknya kendaraan operasional itu dibawa pulang oleh pimpinan

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko menjelaskan, selama ini kendaraan dinas operasional sering dibawa pulang. Menurutnya ada aturan yang memperbolehkan mobil dinas tersebut dibawa pulang karena dewan tidak ada tunjangan transportasi.
"Namun, saat ini ada peraturan pe-

merintah (PP) baru nomor 18 tahun 2017 yang juga memuat tunjangan transportasi. Sehingga, hal ini perlu kami rapatkan (mobil dinas bisa diba-

wa pulang atau tidak)," jelasnya. Perlu diketahui, saat ini ada empat unit mobil operasional di DPRD setempat. Rata-rata adalah Toyota All New Kijang Innova. Satu unit mobil ditujukan untuk Komisi A, B, C, dan Komisi D, satu unit di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), satu unit untuk Badan Anggaran (Banggar), dan satu unit untuk Badan Musyawarah (Bamus).

Rapat dengan pimpinan alkap dewan ini tak lain untuk menyamakan paradigma terkait dengan mobil dinas. Dia berharap, dalam rapat itu juga nantinya akan timbul paradigma baru terka-

it dengan mobil pelat merah tersebut. Selain rapat, pihak legislatif juga akan mengkaji mekanisme penggunaan mobil dinas dewan. Hal tersebut nantinya akan disesuaikan dengan adanya kenaikan tunjangan, termasuk tunjangan transportasi. Sehingga penggunaan mobil dinas rawan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Nanti, akan kami kaji dan sesuaikan dengan prosedur sesuai dengan PP yang baru, karena rawan sorotan, katanya

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Suwarto menyatakan persetujuannya untuk mobil dinas dan operasional tidak dibawa pulang. Menurutnya, akan lebih baik jika sudah ada tunjangan transportasi; kendaraan dinas operasional diparkir di gedung wakil rakvat tersebut

"Setuju saja kalau semua (mobil dinas) diparkir di gedung dewan. Kecuali untuk kepentingan tugas baru kemudi-an bisa dipergunakan," ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya-karta, Kadri Renggono menyebut, Perda turunan PP 18 Tahun 2017 renca nanya akan disahkan dalam bulan ini sehingga September mendatang. Pihaknya juga meminta dewan membu-at standar operasional prosedur (SOP) penggunaan mobil dinas agar tidak menjadi temuan. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Februari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005